

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NELAYAN ASING PELAKU  
TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN TANPA SURAT IZIN  
(Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Riani Deyana Uli Lumbantobing**

**NPM 1912011102**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NELAYAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN TANPA SURAT IZIN (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)**

**Oleh**

**Riani Deyana Uli Lumbantobing**

Nelayan asing yang melakukan tindak pidana menangkap ikan tanpa surat izin di ZEEI hanya dijatuhkan pidana denda tanpa pidana pengganti kurungan, meskipun hanya dijatuhkan pidana denda, sanksi tersebut harus memberi efek jera dan memberi rasa keadilan. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana menangkap ikan tanpa surat izin dan apakah penjatuhan pidana terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana menangkap ikan tanpa surat izin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, merupakan suatu pendekatan penelitian hukum studi kepustakaan, dan untuk memperkaya penelitian ini dilengkapi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber kepada hakim dan akademisi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta melakukan usaha dibidang penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN. sesuai ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Sesuai ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 73 Ayat (3) hukuman yang diberikan Hakim terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit sesuai ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Maka

*Riani Deyana Uli Lumbantobing*

pada terdakwa Arnil Daberao Canopin, hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pidana dijatuhkan hakim tersebut belum cukup memberikan efek jera dan belum dapat menjadi pembelajaran nelayan asing agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dirumuskan sanksi lain pengganti pidana kurungan atau pidana penjara bilamana tidak dapat membayar denda. Diharapkan dengan adanya ketentuan sanksi lain pengganti denda terhadap nelayan asing pelaku penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dapat memberikan efek jera terhadap nelayan asing dan dapat memberi rasa keadilan terhadap nelayan lokal.

**Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Nelayan Asing, Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Izin.**

## **ABSTRACT**

### ***CRIMINAL ANALYSIS OF FOREIGN FISHERMAN PERSONNEL OF CRIMINAL ACTS OF CATCHING FISH WITHOUT LICENSE (Verdict Study Number: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Bit)***

***By:***

**Riani Deyana Uli Lumbantobing**

Foreign fishermen who commit criminal acts of fishing without a license in the EEZ are only subject to fines without a substitute for confinement, even if they are only imposed with fines, these sanctions must have a deterrent effect and provide a sense of justice. Fishing without a license already meets the values of justice.

The method used by the author in compiling this thesis is to use the normative juridical approach method, the normative approach is a legal research approach to literature studies, and to enrich this research is complemented by conducting interviews with speakers to judges and academics.

Based on the results of research and discussion, conclusions can be drawn on the criminal act of fishing without a fishing license (SIPI) and conducting business in the field of fishing without a fishery business license (SIUP) in decision Number: 4 / Pid.Sus-PRK / 2020 / PN. in accordance with the provisions in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 which has been ratified by Indonesia, namely in Law No.17 of 1985 concerning ratification of UNCLOS 1982. In accordance with the provisions of UNCLOS 1982 Article 73 Paragraph (3) the punishment given by the Judge to the foreign fishing vessel shall not include a penalty of confinement, if there has not been an agreement between the countries concerned. The sentence imposed by the judge in the judgment Number: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Bit in accordance with the provisions in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 which has been ratified by Indonesia, namely in Law No.17 of 1985 concerning ratification of UNCLOS 1982. So on the defendant Arnil Daberao Canopin, the judge only imposed a fine of Rp. 300,000,000,- (three hundred million rupiah). The sentence imposed by the judge has not had enough deterrent effect and has not been able to learn foreign fishermen not to make similar mistakes.

*Riani Deyana Uli Lumbantobing*

The suggestion of this study is that it is expected that foreign fishermen who fish without a license in the EEZ formulate other sanctions in lieu of imprisonment or imprisonment if they cannot pay a fine. It is hoped that the provision of other sanctions in lieu of fines against foreign fishermen who are fishing without a license in the EEZ can have a deterrent effect on foreign fishermen and can provide a sense of justice to local fishermen.

**Keywords : Criminal Convictions, Foreign Fishermen, Criminal Acts of Fishing Without Permission.**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NELAYAN ASING PELAKU  
TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN TANPA SURAT IZIN  
(Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIANI DEYANA ULI LUMBANTOBING**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NELAYAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN TANPA SURAT IZIN (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)**

Nama Mahasiswa : **Riani Deyana Uli Lumbantobing**

No.Pokok Mahasiswa : **1912011102**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Maya Shafira , S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 198103152008011004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji**

**: Maya Shafira, S.H., M.H.** .....





**Sekretaris/Anggota**

**: Deni Achmad, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama**

**: Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 April 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Riani Deyana Uli Lumbantobing

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011102

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin** (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis



**Riani Deyana Uli Lumbantobing**  
**NPM : 1912011102**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Riani Deyana Uli Lumbantobing , dilahirkan di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 29 Juni 2001. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Parhara Dam Jadhial Pasha Lumbantobing dan Ibu Nurma Manullang. Penulis mengawali pendidikan di SDS HKBP Pearaja Tarutung dan selesai pada tahun 2013, SMPN 2 Tarutung yang diselesaikan pada tahun 2016 dan SMAN 1 Tarutung yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH, FORMAHKRIS UNILA dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

## **MOTTO**

*“ Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti  
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ”*

**(Kolose 3 : 23)**

*“ Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu  
akan ditambahkan kepadamu ”*

**(Matius 6:33)**

*“ Hanya kerendahan hati yang akan menghantarkanmu semakin hebat walaupun  
banyak prestasi, kekayaan dan kehormatan ”*

**-Penulis-**

## **PERSEMBAHAN**

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya.

Skripsi yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi :

Mendiang Ayahku Parhara Dam Jadhial Pasha Lumbantobing dan Ibuku Nurma Manullang sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan setulus hati, merawat, melindungi, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.

Terima kasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kepada kakakku tercinta : Julyana Lumbantobing yang selalu menjag, mengasihi dan memotivasi juga kepada abangku Stevi Lumbantobing dan Albert Lumbantobing yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Yudhi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Ir. Raja Pasaribu, M.Sc., selaku Hakim Ad Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Medan, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Mendiang Bapak Parhara Dam Jadhial Pasha Lumbantobing dan Ibu Nurma Manullang yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
12. Kakak ku tercinta Julyana Lumbantobing yang selalu mendukung, menasehati dan memotivasi juga abangku Stevi Lumbantobing dan Albert Lumbantobing yang selalu mendukung, sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya. Semoga kelak kita ber empat menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita, juga keponakan ku yang lucu Mikha Sibue dan Maria Sibuea selalu menjadi kesayangan tante.
13. Keluarga Besar Op. Dam Lumbantobing. Terimakasih Oppung Doli dan Boru, sertasemua Uda, Inang Uda, Namboru, Abang, Kakak, Adek yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
14. Keluarga Besar Op. Marhasil Manullang. Terimakasih Oppung Doli dan Boru, sertasemua Tulang, Nantulang, Tante, Tua serta Kakak, Adek yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
15. Teman-teman ku Lois Bancin, Angel Simarmata, Theresia Sirait, Tiara Purba, Rohani Sianturi, Nerisha Arviana, Tracy Yohana. Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya.
16. Terkhusus buat Cian ku Lois Bancin yang selalu membantu, selalu mengingatkan, menyemangati, menghibur dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Angel, There, Tiara, Yolanda, Rohani yang selalu

membantu mendoakan tiap proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak sudah menjadi orang yang selalu ada selama dalam masa perkuliahan dan semoga saya juga bisa berbuat demikian.

17. Teman-teman KKN Unila Samosir King Stone Simbolon, Yolanda Sinaga, Rowen Silalahi, Rohani Sianturi, Holong Pandiangan, Joel Sihite, Destri Pasaribu, Afrindah Sinurat, Ribka Sihotang. Terimakasih banyak sudah menjadi teman seperjuangan dan membuat kenangan yang tidak terlupakan selama KKN dan semoga kita semua sukses kedepannya.
18. Tekhusus King Stone Simbolon selalu meluangkan waktu untuk membantu, menyemangati dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
19. Teman-temanku King Stone, Yolanda, Rowen yang selalu mengajak mengerjakan skripsi dan teman curhat dan bercandatawa. Terimakasih buat cerita dan dukungan selama proses skripsi ini.
20. Adek-adekku Cindy Siahaan, Irene Malau, Arcefrida Immanuella, Rieke Honey, Sylvia Lesmana Clara dan Mici-mici yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Terimakasih buat dukungan dan doa selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
21. Terkhusus Cindy Margaretha Siahaan yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi dan selalu menyemangati dan mendoakan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
22. Teman pengurus, FORMAHKRIS 2022 Tiara Purba, Michael Sitohang, divisi Advokasi semua Pengurus FORMAHKRIS 2022 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

23. Adek-adek ku .Leony Sihaloho, Dwi Nahampun dan Yunisa Sitanggung yang selalu menghibur, menyemangati dan memberi kenangan baru. Terimakasih buat dukungan dan rasa sayang sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi.
24. Terkhusus Leony Sihaloho yang selalu menyemangati, mendukung segera menyelesaikan revisi dan mendoakan selama proses penyusunan skripsi.
25. Sobat y-tim Dionisius Sinurat dan Firman Agung Setyo Ajie yang selalu membuat kenangan indah, menyemangati, teman bercerita dan membuat akhir perkuliahan penuh kenangan. Terimakasih.
26. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis,

**Riani Deyana Uli Lumbantobing**

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana atau Pemidanaan .....	16
B. Keadilan dalam Hukum Pidana .....	26
C. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin .....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin .....	48
B. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020 Berdasarkan Nilai Keadilan .....	69

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....84

B. Saran.....85

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak (*prime mover*) pembangunan nasional.<sup>1</sup> Letak Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua, yakni Australia dan Asia, menjadikan posisi Indonesia sebagai strategis, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan memanfaatkan letak posisi strategis, tidak mungkin Indonesia menutup diri dari dunia internasional dan arus globalisasi yang secara tidak langsung melibatkan Indonesia dalam kancah dunia perpolitikan internasional. Lebih lanjut, Indonesia yang menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara yang merupakan kunci stabilitator kawasan. Oleh karena itu, situasi keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan tolak ukur bagi situasi keamanan Maritim di Asia Tenggara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan/di> akses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 10.24 WIB

<sup>2</sup> Marsetio, *Kepentingan Nasional dalam Perspektif Maritime Domain Awareness (Kewaspadaan Lingkungan Maritim)*, Jalasena, Edisi April 2012

Di lingkup nasional, laut dapat diartikan sebagai pemersatu bangsa sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi salah satu tiang utama dalam mengelola laut Indonesia. Dalam mengelola keamanan laut, semangat satu kesatuan, kejiwaan, dan kebangsaan Indonesia senantiasa menjiwai setiap perkembangan yang terjadi.<sup>3</sup> Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar dan luas serta sumber daya perikanan yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan serta memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut nusantara, 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI).<sup>4</sup> Mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI, potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Laut Indonesia menyimpan hasil kaya akan ikan. Hal ini membuat nelayan Indonesia dapat menghasilkan banyak ikan untuk dijual. Tidak hanya nelayan kita saja, nelayan asing juga tertarik melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia karena laut Indonesia kaya akan hasil ikan.

Nelayan asing tentu dapat melakukan penangkapan di Indonesia dengan persyaratan dan tidak melanggar aturan atau undang-undang Indonesia. Nelayan asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak mematuhi hukum

---

<sup>3</sup> Chandra Motik Yusuf (ed), *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim-75 tahun*. Prof.dr.Hasjim Djalal, MA, Jakarta: Indhill Co, 2011

<sup>4</sup> Simela Victor Muhammad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan* 2012, hlm 60

Indonesia yang selama ini diatur dalam hukum pidana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Akibat dari perbuatan tersebut maka nelayan asing yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di wilayah laut Indonesia harus diberikan penegakan hukum.<sup>5</sup> Contoh kejahatan yang sering dilakukan nelayan asing di wilayah laut Indonesia salah satunya melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan atau disingkat dengan SIPI serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki SIPI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

---

<sup>5</sup> Maya Shafira, dkk. 2021. *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/32265/1/WAWASAN%20YURIDIKA.pdf>.

banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>6</sup>

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Pada Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit dimana nelayan asing Bernama ARNIL DABERAO CANOPIN berkewarganegaraan Philipina terbukti melakukan tindak pidana di wilayah laut Sulawesi. Dia melakukan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Moh. Tamsil Tamrin, *Penangkapan Ikan Secara Illegal di Perairan Indonesia*, 2020 Maleo Law Jurnal Vol 4

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan yang tidak memiliki surat penangkapan ikan (SIPI) dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP). Yang pada awalnya nelayan lokal melaporkan ada kapal pumboat asal Filipina berada di perairan ZEEI Sulawesi. Sehingga KP HIU 015 melakukan operasi di sekitar perairan ZEEI laut Sulawesi dan menemukan kapal ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang setelah didekati ternyata kapal Filipina jenis pumboat M/BCA Marian dinahkodai Arnil dan dua anak buah kapal yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 8 ekor ikan Tuna dengan alat pancing kemudian ditanya petugul kapal KP Hiu 015 mengenai surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terdakwa tidak bisa menunjukkan, sehingga kapal M/BCA Marian ditarik Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan terbukti Arnil mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP). Maka nelayan asing yang melakukan tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman pidana denda Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 93 Ayat (2) yang isinya: “Setiap orang yang

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Dan pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ”Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal tersebut menunjukkan adanya sanksi pidana, yang dimana sanksi pidana penjara dan denda. Namun dalam putusan hanya mencantumkan pidana denda karena, dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Dalam pasal 102 Undang-Undang Perikanan mengenai ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal 5 ayat (1) huruf b menghususkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah ZEEI.<sup>7</sup> Selanjutnya Pasal 102 menyebutkan Terpidana tidak dapat dijatuhi pidana penjara, dengan demikian hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa dapat diganti dengan pidana kurungan.

Oleh karena latar belakang diatas, maka saya tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin”**. (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulismempunyai penafsiaan yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dandapat dipecahkan secara sistematis dandapat gamabaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin?
- 2) Apakah penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap

---

<sup>7</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Ikan Tanpa Surat Izin) pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin memenuhi rasa keadilan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin.
- b. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin sudah memenuhi nilai keadilan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya mengenai kajian hukum pidana, khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin.

##### b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan bahan informasi kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Nelayan Asing

Pelaku Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit dan belum memenuhi nilai keadilan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penjatuhan pidana dan teori keadilan.

##### a. Teori Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses penghukuman.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt.* Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press,1986, hlm.125.

pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pembedaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>9</sup> Secara tradisional, teori tentang pembedaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun karena perkembangannya muncul teori baru gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan.

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

---

<sup>9</sup>Chairul Huda,. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hlm. 125

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

## b. Teori Keadilan

Mahkamah Agung telah menemukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam keputusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>11</sup>

1). Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan paling utama yang berpatok pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang yang berlaku. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang itu adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan yang bertujuan menciptakan keadilan.<sup>12</sup>

2). Aspek Filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan

3). Aspek Sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Sama halnya dengan aspek filosofis, penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapan sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas. Tetapi pencantuman ketiga unsur ini agar putusan dianggap dan adil dan dapat diterima masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam menegakkan kebenaran dan berkeadilan yang berpedoman pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim menjunjung agar peraturan perundang-undangan diterapkan benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik. Jakarta. Pusdiklat MA RI. 2006, hlm. 2

<sup>12</sup> Ahmad Rifa, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta. Sinara Grafika. 2010, hlm. 126

dalam masyarakat (*the living law*) tentunya pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud disini bukan keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materil) yang sesuai dengan hati Nurani hakim.<sup>13</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang sistem hukumnya berdasarkan pada Undang-Undang. Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Tetapi tetap menaati aturan yang dimana para hakim tidak boleh mengacuhkan isi peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

## 2 Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul diatas akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 128

<sup>14</sup> Ahmad Ali, *Menguak Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama. 1993, hlm 64

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.132.

a. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

b. Nelayan Asing

Orang yang menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengoperasikan kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.<sup>17</sup>

c. Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat/Izin

Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat/Izin adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ikan di wilayah perairan perairan yang tidak memiliki surat/izin penangkapan ikan dan dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.<sup>18</sup> Tindak pidana menangkap ikan tanpa surat izin sering terjadi menangkap ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta melakukan usaha pengolahan dalam bidang perikanan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

---

<sup>16</sup> Falin Alin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol 3, no 2. 2017

<sup>17</sup> Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Kovensi United Nation Convention On Law Of The Sea 1982*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 Februari, 2020*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> hlm 6-7

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan atau berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP yang selanjutnya disebut SIPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun.<sup>19</sup> Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah surat izin yang harus dimiliki orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.<sup>20</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang mengenai latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar pada bab ini menjelaskan pengertian penjatuhan pidana, keadilan dalam hukum pidana,

---

<sup>19</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

<sup>20</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

serta pengertian Tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat/izin.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan penulisan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklarifikasi sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjatuhan pidana terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana menangkap ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit.

### **V. PENUTUP**

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penjatuhan Pidana atau Pemidanaan

#### a) Pengertian Pidana

pengertian pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:<sup>21</sup>

1. Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Maka pengertian dari pidana yaitu sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh negara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

1. Pidana Pokok, meliputi:
    - a. Pidana Mati
    - b. Pidana Penjara
    - c. Pidana Kurungan
    - d. Denda
    - e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
  2. Pidana Tambahan, meliputi:
    - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
    - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
    - c. Pengumuman putusan hakim
- b) Pengertian Pidana

Menurut Adam Chazawi dalam hukum pidana di Indonesia, pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>22</sup> KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Memperhatikan ketentuan pasal 10 KUHP, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.

Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta Radja Grafindo Persada, 2002, hlm 69.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pidana dan Batas berlakunya), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26-27

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabilita pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.

Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:<sup>24</sup>

1. *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
2. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 120-121

*silent system*

3. *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 37 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005, hlm 135.

e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang no. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, sebagai mana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>26</sup>

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang terdapat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, berarti pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.<sup>27</sup> Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nia Maryam, 2020. Pidana Tutupan  
<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan> diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 0:55 WIB

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm 216

<sup>28</sup> Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia* , Jakarta, Aksara Bru, 1983, hlm 25-26

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.<sup>29</sup>

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisioner. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm 216

### c. Pengumuman Putusan

Hakim Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.<sup>31</sup> W.A. Bongger menyatakan bahwa pembedaan yaitu menghukum mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.<sup>32</sup>

Pembedaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan bertujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>32</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

**Pertama**, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. **Kedua**, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. **Ketiga**, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

### c) Teori Pemidanaan

#### 1. Teori absolut

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>34</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, jelas pidana diartikan suatu tuntutan etika, yang dimana seseorang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

---

<sup>33</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 45

<sup>34</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11.

## 2. Teori Relatif

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>35</sup>

“Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>36</sup>

Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:<sup>37</sup>

- a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana,
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, dimana pencegahan khusus (*speciale preventie*) buat pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) untuk ditujukan ke masyarakat.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Muladi, dan Barda Nwawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm, 16.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 17

### 3. Teori Gabungan

Dalam teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Yang mana karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut diyakini dapat membawa perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Maka teori yang tepat dalam penjatuhan pidana paling tepat menggunakan teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>38</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Kehadiran teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.<sup>39</sup> Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

---

<sup>38</sup> Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995 hlm 12

<sup>39</sup>Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>. Di akses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 17:26 WIB

## B. Keadilan dalam Hukum Pidana

### a) Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki makna yang amat luas. Hal inilah yang menarik perhatian para filsuf Yunani kuno untuk memikirkan persoalan keadilan. Thomas Aquinas salah satu filsuf Yunani yang yang banyak memberikan pandangan mengenai keadilan. Thomas Aquinas (1225-1274 M) merupakan salah seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran pendahulunya yakni Aristoteles (384-322 SM).<sup>40</sup> Potensi Thomas Aquinas sudah terlihat sejak ia berusia 5 tahun. Pada usia 20 tahun ia menjadi biarawan dan berguru pada Albert the Great (1200-1280 M). Albert the Great sendiri merupakan seorang filsuf yang banyak mendalami pemikiran Aristoteles melalui terjemahan Arab-Yunani.<sup>41</sup> Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yakni “aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum”, yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional.<sup>42</sup>

Thomas Aquinas menyatakan bahwa disamping kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan, keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup. Keutamaan ini berhubungan dengan akal, budi, emosi, dan kehendak.<sup>43</sup> Keadilan menurut konsep Thomas Aquinas adalah kesetaraan. Menurutnya keadilan terkait mengenai apa yang seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan

---

<sup>40</sup> Vieru, S. 2010. *Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas*. The Western Australian Jurist, 1, 115-122, hlm 1.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Adlhiyati, Z., & Achmad, A. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 409-431. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>, hlm. 419

proporsional.<sup>44</sup>

Keadilan disebut sebagai tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Yang artinya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan hakim misalnya, dimana sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Walaupun demikian, masih ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan banyak yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

#### b) Teori Keadilan

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum merupakan konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan umum merupakan keadilan yang dikehendaki undang-undang yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus menurut Thomas Aquinas terdiri dari keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Srisusilawati, P., & Eprianti, N. 2017. *Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah*. Law and Justice, 2(1), 12-23. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>, hlm. 15.

<sup>45</sup> Sumaryono, E., & Sardi, M.. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta:2002 Kanisius

### 1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*)

Keadilan distributif yang dikemukakan Thomas Aquinas pada dasarnya merupakan reinkarnasi dari keadilan distributif yang digagas Aristoteles, melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan distributif merupakan bentuk penghormatan atas keluhuran person manusia.<sup>46</sup> Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional.<sup>47</sup> Oleh karena itu, keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei adrem*).<sup>48</sup> Dalam konteks penegakan hukum tentunya ketentuan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, kesesuaian hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dan kemanfaatan secara sosial.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam konteks pemerintahan, keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang menata hubungan negara dengan masyarakat. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, keadilan distributif mengacu kepada peran sistem pemerintahan dan pemerintahannya dalam mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil dan proposional bagi setiap anggota masyarakat.<sup>50</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thomas Aquinas: *Alius ordo attenditur totius ad*

<sup>46</sup> Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. 2015. *Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1). DOI:<https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54>, hlm9.

<sup>47</sup> Nasution, B. J. 2016. *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 247-274. DOI: 10.19105/alihkam.v11i2.936, hlm 253

<sup>48</sup> Hernoko, A. Y. 2009. *Op.Cit* hlm 20

<sup>49</sup> Putra, S. D. E. 2016. *Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 27(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5515>, hlm 54.

<sup>50</sup> Arum, G. A. 2019. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10(1), 23-44. DOI: , hlm 27.

*partes, et huic ordini assimilatur ordo eius quod est commune ad singulas personas. Quim quidem ordinem dirigit iustitia distributiva quae est distributiva communium secundum proportionalitatem* yang berarti bahwa di tempat yang lain, ada hubungan antara keseluruhan terhadap bagian-bagiannya, yang menghubungkan relasi keteraturan dari apa yang menjadi milik komunitas dalam hubungannya dengan setiap individu. Hubungan ini diatur oleh keadilan distributif, yang mendistribusikan hak-hak umum secara proporsional.<sup>51</sup>

## 2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*)

Kajian filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum.<sup>52</sup> Sebagai cita hukum tertinggi, keadilan merupakan salah satu tujuan filosofis hukum.<sup>53</sup> Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>54</sup> Hakekatnya bentuk keadilan komutatif merupakan relasi primer antar individu dalam masyarakat, atau keadilan yang mengatur hubungan interpersonal. Keadilan komutatif menghendaki pemberian kepada seseorang dengan sama banyaknya. Menurut keadilan komutatif, dikatakan adil apabila setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan merata tanpa membedakan status, kedudukan, gender,<sup>55</sup> jasa, serta tidak ada perlakuan yang istimewa.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Helmi, M. 2015. *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. Mazahib, 14(2). DOI: <https://doi.org/10.21093/mj/v14i2.342>, hlm. 134.

<sup>53</sup> Ramon, T. 2019. *Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 372-390. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art8>, hlm. 373

<sup>54</sup> Tim Penyusun. 2013. *Naskah Akademik Hukum Kontrak*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm 121.

<sup>55</sup> Pratasis, S. O. 2014. *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(5), hlm. 57.

Misalnya, pembagian beras di suatu pengungsian dikatakan adil apabila setiap orang memperoleh beras dengan sama banyaknya.<sup>56</sup>

### 3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan vindikatif merupakan konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>57</sup> Keadilan vindikatif lebih cenderung pada tindakan pembalasan (represif). Menurut Aristoteles, pembalasan semacam ini lazim diterapkan pada bidang hukum pidana dengan porsi yang seimbang atau proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan.<sup>58</sup>

Berdasarkan keadilan vindikatif, perlakuan terhadap seseorang dianggap tidak adil apabila pidana penjara atau denda yang dijatuhkan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.<sup>59</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut, konsep keadilan vindikatif telah dianut oleh Indonesia. Konsep keadilan vindikatif diadopsi oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

---

<sup>56</sup> Mertokusumo, S. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 102.

<sup>57</sup> Mashuri, M. 2017. *Teori Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Desa* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 66/Pid. Sus/TPK/2015/PN. Sby). *MIMBAR YUSTITIA*, 1(1), 59-78., hlm 76.

<sup>58</sup> Arifin, M. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 117

<sup>59</sup> Putra, A. P. 2015 *Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>60</sup>

### **C. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat/Izin**

#### **a) Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>61</sup> Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana. Stelsel ancaman pidana di dalam KUHP menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHPidana antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif , dan juga stelsel pidana minimum sampai maksimum.

---

<sup>60</sup> Harahap, D. R. S. 2020. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan*. Ilmu dan Budaya, 41(67), hlm. 7869.

<sup>61</sup> Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Vol 9, 2017, hlm 31

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International *Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut.<sup>62</sup>

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

#### b) Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu:<sup>63</sup>

- 1 Delik kejahatan (*misdrifven*), dan
- 2 Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Tindak pidana dibidang perikanan dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Tindak pidana di bidang perikanan sebagai kejahatan yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) Tindak Pidana sebagaimana

<sup>62</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015. hlm 80-81

<sup>63</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 153.

- dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Tindak pidana bidang perikanan sebagai pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan. Pasal 9 dan pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 mengatakan sebagai berikut: <sup>64</sup>

- a. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
- b. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 mengatakan: Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling Banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operan di, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam perkara tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan atau dengan alat bantu penangkapan ikan aturan yang digunakan hendaknya undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>64</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004

Secara umum bentuk tindak pidana penangkapan ikan yang umum terjadi di Indonesia yaitu :<sup>65</sup>

- 1) Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya (Pasal 84 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 2) Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan (Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 4) Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan (Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 5) Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah (Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 6) Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat ( Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang atau tidak memenuhi syarat (Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 8) Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran hasil perikanan dari atau ke wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan (Pasal 90 Undang-Undang Republik

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

- 9) Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan (Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 10) Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha tanpa SIUP (Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 11) Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 12) Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIKPI (Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 13) Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI (Pasal 94A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 14) Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin (Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 15) Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan (Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 16) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing (Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 17) Tindak pidana yanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

- 18) Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah (Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 19) Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan (Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 20) Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
- 21) Tindak pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100C Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

c) Penangkapan Ikan Tanpa Surat/Izin

Izin adalah salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>66</sup> Adanya pengaturan wewenang perizinan di wilayah laut, terutama di wilayah laut merupakan wewenang daerah di dasarkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang berkaitan dengan pengaturan wewenang perizinan sebagai wewenang daerah di wilayah laut yang merupakan wewenang daerah dalam pengolaan sumber daya alam di wilayah laut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut DaeSrah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 46

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 79

Salah satu reformasi dibidang hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Bagi Indonesia undang-undang ini sangat penting mengingat luas perairan yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.<sup>68</sup> Adanya perizinan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif memiliki kekuatan hukum dan menjadi sarana pengendali serta pengawasan lingkungan hidup yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* yang di atur didalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Apabila nelayan asing yang mengoperasikan kapal yang tujuannya melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki surat izin penangkapan ikan, dan hal tersebut terbukti melanggar ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perikanan pada pasal 93 ayat (2) yang isinya “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. Dan Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ”Setiap

---

<sup>68</sup> Moch Iqbal. *Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)*, Perpustakaan Pusat Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2012.

orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>69</sup>

Setiap negara yang melakukan pelanggaran siap untuk menanggung pidana Denda yang berlaku, dalam hal ini penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara asing harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan setiap orang yang melakukan pengolahan di bidang perikanan di Indonesia harus memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP). Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang isinya:<sup>69</sup>

“Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”.

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai di bidang perikanan dengan segala macam peraturan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan. Oleh karena itu, jika membaca dengan saksama mengenai pengelolaan usaha perikanan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada intinya memberikan

---

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004

izin kepada perseorangan dan badan hukum untuk mengelola perikanan dengan sistem bisnis perikanan.<sup>70</sup>

Pasal 27 Ayat (1) sampai Ayat (5) dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa : ayat 1. “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI”.

Ayat (2) : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI”.

Ayat (3) : “Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli”.

Ayat (4): “Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah”.

Ayat (5) : “Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil”.

Kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi dokumen yang sesuai dengan persyaratan, yaitu:<sup>71</sup>

1. SIPI asli
2. Salinan SIUP yang dilegalisasi
3. *Log book* penangkapan, -Lembar laik tangkap operasional, dan
4. Surat izin berlayar

<sup>70</sup> Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 272

<sup>71</sup> Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 237

Perubahan SIPI dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan dengan mengajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan dan perubahan ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu enam bulan sejak SIPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SIPI diberikan oleh yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang isinya.<sup>72</sup>

“Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.

Usaha perikanan terdiri dari:

- a) Usaha penangkapan ikan dan/atau
- b) Usaha pembudidayaan ikan

Wewenang penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembudidayaan ikan meliputi: 18<sup>73</sup>

- a) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang menggunakan modal cukup besar. Individu atau kelompok maupun dengan menggunakan modal asing.
- b) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.
- c) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi.

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004

<sup>73</sup> “Surat Izin Usaha untuk Pembudidayaan Ikan”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c227dd78318/surat-izin-usaha-untuk-pembudidayaan-ikan>, di akses pada tanggal 13 November 2022 pukul 22.12 wib

- d) Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma,<sup>74</sup> dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang dilakukan nelayan asing, penjatuhan pidana yang diberikan kepada nelayan asing sebagai pelaku tindak pidana menangkap ikan tanpa surat/izin.

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder.

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

## 1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>75</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan dapat menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, jurnal, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu produk hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 12

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti koran, kamus, internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## C. Penentuan Narasumber

Menurut Bagong Suyatna, narasumber adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.<sup>76</sup> Peranan dari seorang narasumber memberikan informasi memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan memiliki keahlian serta berwawasan. Biasanya, informasi yang di dapat dari narasumber di peroleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang bersifat ilmiah, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai hal yang akan diteliti.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber. Adapun penentuan narasumber sebagai berikut:

---

<sup>76</sup><https://hot.liputan6.com/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.03 WIB.

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan PN Medan | 1 Orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung   | 2 Orang |
- 

**Jumlah: 3 Orang**

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

##### 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- b. Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- c. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai pokok bahasannya sehingga mempermudah analisis data.

### **E. Analisis Data**

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata serta digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif artinya cara berpikir yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> *Ibid* , hlm. 102

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap nelayan asing melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta melakukan usaha dibidang penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN. sesuai ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Sesuai ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 73 Ayat (3) hukuman yang diberikan Hakim terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit sesuai ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS

1982. Maka pada terdakwa Arnil Daberao Canopin, hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak ada pidana pengganti kurungan bilamana denda tidak bisa dibayarkan. Pidana dijatuhkan hakim tersebut belum cukup memberikan efek jera dan belum dapat menjadi pembelajaran nelayan asing agar tidak melakukan kesalahan serupa.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dirumuskan sanksi lain pengganti pidana kurungan atau pidana penjara bilamana tidak dapat membayar denda.
2. Diharapkan dengan adanya ketentuan sanksi lain pengganti denda terhadap nelayan asing pelaku penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dapat memberikan efek jera terhadap nelayan asing dan dapat memberi rasa keadilan terhadap nelayan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Alimuddin dan Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Arifin, 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidin. 2007 *Hukum Pidana 1*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Huda, Chairul 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Koeswadji. 1995 *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Mahmudah, Nunung 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Prasetya, Teguh 2020 *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Roni, Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Salmon, Nirahua. 2013. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Shafira Maya. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusaka Media.

Sholehuddin. 2003 *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sumaryono, E., & Sardi, M. 2002. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius

Taufani Galang & Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok. Rajawali Pers.

Tribawono, Djoko 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.

## 2. Jurnal

G. A. Arum 2019. Konsep Keadilan (*Iustitia*) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(1), 23-44. DOI

Tamrin, Tamsil Mohammad. 2020. *Penangkapan Ikan Secara Illegal di Perairan Indonesia*, Maleo Law Jurnal Vol 4

Usman. 2022 *Analisis Perkembangan Teori Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>.

Shafira Maya, dkk. 2021. *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5. <http://repository.lppm.unila.ac.id/32265/1/WAWASAN%20YURIDIKA.pdf>.

Santhiarsa, I. G. N. N & Suryawati, I. G. A. A 2020. *Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak*. Jurnal Nomosleca, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v6i1.3960>.

T. Ramon 2019. *Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 372-390. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art8>.

Yunitasari. Desi. 2020. *Penegakan Hukum Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Kovensi United Nation Convention On Law Of The Sea 1982*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.8 No.1*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> hlm 6-7

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan.

### **4. Internet atau Sumber lain**

<https://hot.liputan6.com/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>

<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan>

<https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan/>